



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 155 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA

PENGELOLAAN DAN TINDAKLANJUT

PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi serta meningkatkan citra Badan Kepegawaian Negara, dalam seluruh proses bisnis Badan Kepegawaian Negara senantiasa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka perlu penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, bertanggung jawab dan berintegritas terhadap laporan baik dari pegawai Badan Kepegawaian Negara maupun dari pihak yang berkepentingan mengenai dugaan pelanggaran;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan dan tindaklanjut pelaporan pelanggaran;

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala badan kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Dan Tindaklanjutan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4259) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAKLANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pengelolaan Dan Tindaklanjutan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2022

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 155 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 JUNI 2022

PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAKLANJUT
PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS, adalah mekanisme bagi pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi instansi atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan;
2. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan;
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Badan Kepegawaian Negara, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
4. Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Inspektur adalah Pimpinan APIP;

7. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seluruh pihak yang mempunyai hubungan kepentingan terhadap BKN antara lain individu atau instansi pemerintah;
8. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan kesaksian atau bukti-bukti yang dimiliki Pelapor;
9. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersendiri bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
10. Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut UPT merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi yang membidangi Sistem Informasi Kepegawaian melalui Kepala Kantor Regional sesuai wilayah kerja Kantor Regional yang bersangkutan;
11. Tim Pengelola WBS Pusat adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran;
12. Tim Pengelola WBS Satuan Kerja atau yang selanjutnya disebut Tim Pengelola WBS Satker adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II selain di Lingkungan BKN Pusat yang diberikan tugas untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan;
13. Aplikasi WBS berbasis web yang selanjutnya disebut aplikasi adalah salah satu saluran pengaduan daring yang terintegrasi antara APIP dan Satker;
14. Indikasi Awal adalah informasi yang ada di dalam pelaporan/pengaduan yang memuat permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, siapa yang terlibat, bentuk dan besarnya kerugian, kapan, serta tempat terjadinya disertai dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

15. Tindaklanjut penerimaan Pelaporan yang selanjutnya disebut tindaklanjut adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh BKN;
16. Tim Pemeriksa adalah Tim yang melakukan tugas atas perintah Pimpinan untuk mengumpulkan data-data/ bukti terkait pelanggaran;
17. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Pejabat adalah Pimpinan Satker di lingkungan BKN;
19. Kecurangan adalah tindakan melanggar hukum (ilegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain;
20. Korupsi adalah tindakan satu orang atau sekelompok orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan organisasi dan/ atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara;
21. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai ASN yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/ golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman agar Pengelolaan dan Tindaklanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*), dapat dilaksanakan secara terarah dan mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan Badan Kepegawaian Negara agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Badan Kepegawaian Negara.

Pedoman ini ditujukan agar pelaksanaan kegiatan Agar pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. RUANG LINGKUP

Keputusan ini mengatur ruang lingkup Tata Cara Pengelolaan dan Tindaklanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

D. PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAKLANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*):

- a. Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran, dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan;
- b. Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran oleh Pegawai, dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan;
- c. APIP bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan, dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan tindaklanjut pada seluruh Tim Pengelola WBS;
- d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada APIP;

- e. Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang wajib disediakan oleh APIP melalui help desk yang dikelola oleh Tata Usaha Inspektorat;
- f. Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa surat, surat elektronik (email), dan aplikasi daring yang wajib disediakan oleh APIP;
- g. Satker dan UPT wajib mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki APIP BKN sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, pada situs web resmi dan/ atau papan pengumuman pada masing-masing unit kerja; dan
- h. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang disampaikan ke Satker maka wajib untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya dan proses penanganannya diteruskan ke Tim Pengelola WBS Pusat.

2. TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN:

- a. Dalam pengelolaan Pengaduan, APIP membentuk Tim Pengelola WBS Pusat sebagai koordinator dan Pimpinan Satuan Kerja membentuk Tim Pengelola WBS Satker, serta dapat membentuk Tim Investigasi Pemeriksa;
- b. Tim Pengelola WBS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) mengadministrasikan Pengaduan;
 - 2) menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; dan
 - 3) membuat laporan rekapitulasi pengelolaan pengaduan, laporan rekapitulasi hasil investigasi pemeriksaan, dan laporan rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi.
- c. Rekomendasi dapat berupa:
 - 1) pemeriksaan pelanggaran kode etik;
 - 2) pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - 3) penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/ atau
 - 4) penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- d. Rekomendasi berupa pemeriksaan pelanggaran kode etik dan pemeriksaan pelanggaran disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- e. Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum;
- f. Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi;
- g. Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dilakukan melalui Tim Pengelola WBS Pusat;
- h. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
- i. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menyampaikan tembusan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan Tim Pemeriksa kepada Tim Pengelola WBS;
- j. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Inspektur kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- k. Tim Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud huruf a berasal dari unsur APIP dan/ atau pejabat/ pegawai lain yang ditunjuk;
- l. Tim Pengelola WBS Pusat atas perintah Inspektur dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Tim Pengelola WBS Satker; dan
- m. Tim Pengelola WBS Satker yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib menindaklanjuti penyelesaian pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengelola WBS Pusat sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

3. TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN

- a. Tim Pengelola WBS Pusat dan Satker wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*);
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*);
- c. Tim Pengelola WBS Satker hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) kepada Tim Pengelola WBS Pusat; dan
- d. Tim Pengelola WBS Pusat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan pemeriksaan, penyidikan, dan persidangan.

4. TATA CARA TINDAKLANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

- a. Tim Pengelola WBS Satker wajib melaporkan pelaksanaan tindaklanjut pengelolaan Pengaduan secara bulanan kepada Tim Pengelola WBS Pusat paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya;
- b. Tim Pengelola WBS Pusat wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Satker;
- c. Tim Pengelola WBS Pusat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara bulanan dan semesteran paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya atau sewaktu-waktu kepada Kepala BKN;
- d. Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Pengelola WBS wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) tersebut.

Pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan angka 1 huruf h, angka 2 huruf a, huruf b dan huruf m, angka 3, dan angka 4, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

@